ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PASAL 30 AYAT (1)UUD NRI 1945 TENTANG BELA NEGARA

Yulfitri Sri Rahmadani[1*], Karisma Meliani[2], Rosuliana[3], Kadek Diana Apri Ani[4]
[1,2,3,4]Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sembilan belas November Kolaka

Email: [1]cheacheche3@gmail.com*,[2]karismarisma736@gmail.com, [3]anar77261@gmail.com, [4]dianatgy740@gmail.com

Abstract

Article 30 paragraph (1) of the 1945 Constitution mandates that state defense is both a constitutional right and obligation for every citizen. However, in reality, misconceptions still persist among students who narrowly perceive state defense as an exclusively militaristic domain. This study aims to analyze the constitutional rights of citizens within the framework of a reciprocal relationship with the state and to examine the reorientation of non-military state defense perspectives for students in the contemporary era. The research method employed is normative legal research utilizing a statute approach and a conceptual approach. Data collection was conducted through library research, analyzed descriptively and qualitatively using a deductive method. The results indicate that state defense awareness is rooted in the principle of reciprocal relations and the social contract; when the state fulfills citizens' rights through distributive justice (such as public facilities, health, and education), a contractual obligation morally arises for the people to defend the nation. In the modern era, the manifestation of state defense for the civil society has shifted from physical warfare to non-military efforts to counter multidimensional threats. Within the academic scope, students bear a central role as agents of change through intellectual pathways. This tangible contribution is implemented by pursuing higher education seriously, enhancing digital literacy to counter hoaxes, engaging in community service, and achieving competitive accomplishments to safeguard national sovereignty

Keywords: State Defence, Constitutional Rights, Article 30 Paragraph (1), Citizens.

Abstrak

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban konstitusional bagi setiap warga negara. Namun, dalam realitasnya masih terdapat miskonsepsi di kalangan mahasiswa yang memandang bela negara secara sempit sebagai ranah militeristik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak konstitusional warga negara dalam bingkai hubungan timbal balik (reciprocal) dengan negara serta mengkaji reorientasi perspektif bela negara non-militer bagi mahasiswa di era kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran bela negara berakar dari prinsip hubungan timbal balik dan kontrak sosial; ketika negara memenuhi hak warga negara melalui keadilan distributif (seperti fasilitas publik, kesehatan, dan pendidikan), secara moral lahir kewajiban kontraktual bagi rakyat untuk membela negara. Di era modern, manifestasi bela negara bagi masyarakat sipil telah bergeser dari perjuangan fisik menjadi non-militer guna menghadapi ancaman multidimensional. Dalam lingkup akademis, mahasiswa mengemban peran sentral sebagai agen perubahan (agent of change) melalui jalur intelektual. Kontribusi nyata ini diimplementasikan dengan menekuni pendidikan secara serius, meningkatkan literasi digital untuk menangkal hoaks, mengabdi kepada masyarakat, serta meraih prestasi kompetitif demi menjaga kedaulatan bangsa.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Pasal 30 Ayat (1), Bela Negara, Warga Negara.

A. Pendahuluan

Kedaulatan merupakan elemen paling mendasar bagi sebuah bangsa yang mencerminkan kekuasaan tertinggi serta bersifat absolut dalam mengatur seluruh tata kelola negara tanpa campur tangan pihak lain. Kekuasaan ini mencakup kewenangan penuh atas berbagai aspek vital, mulai dari penguasaan wilayah, sistem hukum, hingga urusan kewarganegaraan dan perlindungan terhadap penduduk. Sejatinya, kedaulatan tidak hanya berarti memiliki kontrol kekuasaan, tetapi juga menuntut kapasitas negara untuk mempertahankan serta mengembangkan eksistensinya secara berkelanjutan di tengah tantangan zaman. Oleh karena itu, kedaulatan yang kokoh menjadi pondasi utama agar negara dapat menjamin stabilitas nasional sekaligus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya (Khansa & Dewi, 2022).

Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi ,"Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan serta keamanan negara (Zanubiya dkk., 2023). Sejarah bela negara berakar dari peran strategis Kota Bukittinggi yang menjadi pusat pertahanan sejak era kolonial hingga kemerdekaan. Pada tahun 1825, Belanda membangun benteng Fort de Kock sebagai basis militer, yang kemudian fungsinya terus berkembang hingga masa pendudukan Jepang sebagai pusat kendali wilayah Sumatera. Pasca kemerdekaan, peran penting kota ini dikukuhkan melalui penetapannya sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera pada Juni 1947. Rangkaian sejarah ini kini diabadikan sebagai monumen pengingat bagi generasi muda untuk memahami esensi cinta tanah air dan kedaulatan bangsa (Hany dkk., 2020).

Kesadaran bela negara merupakan landasan utama dalam menjaga keutuhan dan keamanan nasional di tengah arus globalisasi. Tanpa pondasi pertahanan yang kokoh dari warganya, sebuah negara akan menjadi sangat rentan terhadap berbagai ancaman dan gangguan yang dapat menghambat keberlangsungan bangsa (Putri & Akhirudin, 2024).

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang saling terikat dalam hubungan timbal balik dengan negara. Penempatan 'Hak' di awal mencerminkan pengakuan negara terhadap kuasa individu untuk menerima perlindungan dan keadilan sesuai martabatnya. Secara hukum, hak warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, sementara kedaulatan negara menjadi kewajiban yang harus dijaga oleh rakyatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, pemenuhan hak ini menjadi dasar sebelum menuntut kewajiban, guna memastikan kesejahteraan dan keamanan nasional tetap terjaga (Farahdiba, dkk., 2021).

Bela negara pada dasarnya merupakan refleksi dari hak dan kewajiban setiap warga negara dalam bidang pertahanan. Dengan landasan hukum Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, rakyat memiliki kehormatan dan kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam melindungi keutuhan kedaulatan bangsa (Manurung dkk., 2022). Terdapat kendala signifikan bagi mahasiswa dalam memahami esensi bela negara, yang sering kali dipicu oleh anggapan keliru bahwa hal tersebut merupakan tugas eksklusif pihak militer. Kondisi ini kian rumit di Era 5.0, di mana masifnya informasi digital justru meningkatkan risiko mahasiswa terpapar hoaks dan sikap masa bodoh terhadap isu negara akibat minimnya literasi kebangsaan (Kanuna dkk., 2025).

Mahasiswa memegang peranan sentral sebagai pemimpin dalam bela negara karena kapasitas intelektual mereka yang mampu menghadapi ancaman multidimensional di era Society 5.0. Sebagai agen perubahan, mahasiswa berkewajiban membentengi identitas nasional dari pengaruh globalisasi dan

memimpin masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional sesuai Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 melalui prestasi serta literasi digital yang kuat (Akbar dkk., 2024).

B. Metode

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari internet, seperti jurnal ilmiah, buku elektronik, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara serta bela negara.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini berfokus pada pembahasan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang lebih khusus. Peneliti terlebih dahulu membahas konsep umum mengenai hak konstitusional warga negara, kemudian mengaitkannya dengan isi Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 tentang bela negara.
Sumber data yang digunakan terdiri dari:
1. Bahan hukum primer, yaitu UUD 1945 dan peraturan yang berkaitan dengan bela negara.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai referensi secara online. Setelah data terkumpul, data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang runtut serta mudah dipahami

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Hak Konstitusi Warga Negara dan Hubungan Timbal Balik dengan Negara*

Hubungan antara warga negara dan negara pada hakikatnya didasarkan pada prinsip timbal balik yang saling mengikat. Ketika negara telah menunaikan kewajibannya dengan memberikan perlindungan serta menyediakan berbagai fasilitas publik, seperti akses pendidikan bagi masyarakat, maka secara otomatis lahir hak bagi negara untuk dibela oleh rakyatnya. Oleh karena itu, kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara merupakan bentuk timbal balik yang logis dan adil atas hak-hak konstitusional yang telah mereka terima dan nikmati dari negara (Farahdiba dkk., 2021).

Pemenuhan hak dan kewajiban secara adil ini sejalan dengan hakikat konstitusi yang berkedudukan sebagai kontrak sosial antara warga negara dan negara. Di dalam instrumen kontrak sosial tersebut, rakyat bertindak sebagai pemegang hak yang memberikan mandat serta tugas kepada pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam mengelola aktivitas ketatanegaraan serta menyediakan akses bagi masyarakat dalam memenuhi hak-hak mereka (Budahu & Hadis, 2024). Oleh karena itu, ketika negara telah menjalankan kewajibannya, maka pemenuhan kewajiban warga negara untuk membela negara menjadi sebuah konsekuensi hukum yang logis dan mengikat demi mewujudkan tujuan bernegara.

Selain faktor kontrak sosial, kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajibannya juga dipengaruhi oleh adanya aturan baku yang memuat konsekuensi berupa penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Ketika masyarakat memilih untuk mematuhi hukum, mereka berhak mendapatkan penghargaan berupa

pemenuhan hak-hak asasi mereka yang memang sudah pasti diatur di dalam konstitusi sebuah negara (Farid, 2023).

Implementasi nyata dari tanggung jawab negara ini salah satunya termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 yang mengatur pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara. Sebagai institusi tertinggi yang bertugas melindungi kepentingan rakyatnya, negara memikul tanggung jawab penuh, baik dalam merumuskan regulasi pendidikan maupun dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai secara merata (Hasanah, 2022). Meskipun dalam realisasinya pemenuhan hak pendidikan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang pelik di lapangan, komitmen penataan aspek pengajaran ini merupakan bentuk kewajiban negara demi mencerdaskan bangsa, yang kelak menumbuhkan kesadaran warga negara untuk menunaikan kewajiban bela negara mereka.

Komitmen negara dalam memenuhi hak warga negaranya tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, melainkan juga mencakup aspek pelayanan umum lainnya demi mewujudkan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Konstitusi secara tegas mengamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa negara memikul tanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat (Putra & Jatmiko, 2023). Tanggung jawab ini menuntut negara untuk tidak sekadar menghadirkan fasilitas publik sekadarnya, melainkan menyediakannya dengan standar kelayakan tertentu yang memadai. Ketika masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dan berkualitas, jaminan kesejahteraan ini akan memperkuat rasa percaya publik sekaligus mendorong kesadaran moral mereka untuk menunaikan kewajiban timbal balik dalam membela negara.

Distribusi kesejahteraan yang adil dan merata oleh negara merupakan wujud nyata dari keadilan distributif yang mampu memperkuat ikatan antara warga negara dengan tanah airnya. Ketika negara berhasil menjalankan fungsi keadilan ini, masyarakat akan merasakan kepuasan publik yang mendalam sehingga memicu lahirnya rasa keterikatan emosional yang kuat serta nilai-nilai nasionalisme di dalam diri mereka (Hasani & Azmy, 2025). Dengan demikian, jaminan keadilan distributif yang inklusif inilah yang pada akhirnya menjadi fondasi krusial untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara yang tulus dari setiap lapisan masyarakat.

2. Perspektif Bela Negara dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 secara konstitusional telah mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Namun, dalam realitasnya, sering kali terjadi miskonsepsi di tengah masyarakat yang memandang bela negara secara sempit sebagai ranah militeristik yang hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk meluruskan pandangan tersebut dan memberikan kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara hadir sebagai aturan pelaksana resmi yang mengatur secara konkret keterlibatan masyarakat sipil, yakni dengan mewadahi partisipasi publik ke dalam komponen cadangan maupun komponen pendukung tanpa menghilangkan hak perlindungan mereka sebagai warga sipil (Hastuti, 2017).

Di era modern, manifestasi bela negara bagi masyarakat sipil telah mengalami pergeseran dari perjuangan fisik bersenjata menjadi perjuangan non-militer guna menghadapi ancaman multidimensional yang menyasar sektor ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan perspektif ini, warga sipil dapat berkontribusi nyata tanpa senjata dengan cara memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui profesi masing-masing, melestarikan nilai budaya luhur Pancasila demi menangkal paham radikalisme, serta aktif bertindak sebagai agen perdamaian (agent of peace) yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari risiko perpecahan di masyarakat (Sinaga, 2021).

Upaya bela negara di era kontemporer tidak lagi terbatas pada aspek pertahanan fisik militer, melainkan diwujudkan secara konkret melalui pengabdian profesi dan keseriusan dalam menempuh bidang pendidikan masing-masing. Berdasarkan ketentuan regulasi, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi bagi negara yang disesuaikan dengan keahlian dan profesi yang ditekuninya. Oleh karena itu, seorang individu yang belajar dan bekerja secara profesional di bidangnya seperti mendidik dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah pahlawan masa kini yang sedang memenuhi panggilan konstitusional untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan intelektual bangsa (Prapsetyo dkk., 2023).

Selain melalui pengabdian profesi secara umum, peran bela negara non-militer ini juga menemukan relevansi yang sangat kuat pada kontribusi mahasiswa melalui jalur intelektual demi mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di era kontemporer, mahasiswa tidak lagi dituntut untuk melakukan pertahanan fisik, melainkan berkewajiban menjadi agen perubahan (agent of change) yang turun ke masyarakat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan guna mengikis kebodohan serta membentengi kedaulatan bangsa dari tantangan globalisasi. Melalui keseriusan dalam menempuh pendidikan tinggi serta pembuktian daya saing lewat berbagai prestasi akademis yang kompetitif, mahasiswa pada hakikatnya sedang menjalankan misi bela negara yang sah untuk membangun Indonesia yang maju, unggul, dan bermartabat di kancah dunia (Triadi & Rahma, 2024).

D. Simpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring perkembangan zaman, bela negara tidak hanya berkaitan dengan upaya mempertahankan negara, tetapi juga dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, sosial, budaya, teknologi, dan intelektual. Dalam lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan melalui pengembangan pengetahuan, pembentukan karakter, peningkatan literasi digital, serta pencapaian prestasi akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi tersebut dapat membantu menjaga persatuan, menangkal radikalisme, meningkatkan daya saing, dan menghadapi berbagai tantangan di era global. Dengan demikian, pada era Society 5.0, bela negara dapat diwujudkan melalui pemanfaatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung kemajuan bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi pemerintah dan institusi perguruan tinggi untuk merumuskan program literasi kebangsaan yang inovatif dan adaptif di Era Society 5.0 guna mengikis miskonsepsi militeristik di kalangan akademisi. Sementara itu, mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu mengoptimalkan kapasitas intelektual dan literasi digital mereka, serta aktif mencetak prestasi kompetitif sebagai bentuk kontribusi nyata bela negara non-militer dalam membentengi kedaulatan bangsa dari ancaman multidimensional.

Daftar Pustaka

AGUNG, A. A. P., & Jatmiko, L. J. S. P. (2023). Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan. The Prosecutor Law Review, 1(3).

Akbar, R. S., Ashari, H. A. A., Suharsono, J. P., Ramadanti, G., Apriansyah, M. R., Sulistiyawan, H., & Triandeda, K. D. (2024). Urgensi Pendidikan Bela Negara di Era Society 5.0 (Tantangan dan Peluang). Journal on Education, 6(4), 19343–19354.

Ardiansyah, M. N., Sari, D. N., Putri, D. C. M., Hamasa, Q. S., Arya, Y., & Ghozali, I. (2025). Pentingnya Peranan Generasi Muda Sebagai Garda Terdepan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Negara Dengan Berlandaskan Pancasila. Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan, 1(2), 148–160.

Budahu, M. A. S. I., & Hadis, T. R. (2024). Rekonstruksi Marwah Konstitusi Sebagai Kontrak Sosial: Reconstructing the Constitution as a Social Contract. Jurnal Media Hukum, 12(2), 106–119.

Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 837–846.

Farid, A. M. (2023). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Strata Social and Humanities Studies, 1(1), 10–18.

Hany, A. F., Siregar, N. S., & Heman, S. (2020). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Muda dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(2), 1–10.

Hasani, N. F., & Azmy, A. S. (2025). Kesejahteraan dan Bela Negara di Indonesia: Kajian Literatur Perspektif Kewargaan. Jurnal DinamikA, 6(2), 153–182.

Hasanah, I. R. (2022). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pamulang Law Review, 5(1), 77–84.

Hastuti, L. Wajib Bela Negara dan Prinsip Pembedaan Dalam Hukum Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD 1945). Jurnal Hukum Internasional, 1–12.

Kanuna, R. S., Pora, S., Awayal, D. D., Tammu, R. G., Armin, Lekirupy, O. R., & Rahalus, K. D. (2025). Sosialisasi Nilai Bela Negara untuk Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Bela Negara bagi Mahasiswa di Era 5.0. Jurnal Padma: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha, 5(1), 234–240.

Manungrung, Y., Saragih, H., & Sarjito, A. (2022). Martabat Bangsa Dan Negara Di Atas Segala-Galanya: Tinjauan Aksiologis Filsafat Ilmu Pertahanan Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Bela Negara. Jurnal Civic Hukum, 7(1), 21–30.

Prapsetyo, N. A. J. S., Lestari, K., & Prapsetyo, A. (2023). Implementasi Profesi Bidan Sebagai Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Bela Negara. Jurnal Dwija Kusuma, 11(1).

Putri, M. F. J. L., & Akhirudin. (2024). Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial. Jurnal Pendidikan Inovatif, 6(2), 388–397.

Sinaga, Y. T. (2021). Komponen Cadangan sebagai Wujud Bela Negara dan Strategi dalam Menangkal Ancaman Radikalisme-Terorisme di Indonesia. Jurnal Pancasila dan Bela Negara, 1(2), 49–58.

Triadi, I., & Rahma, A. A. (2024). Pemberdayaan Mahasiswa Sebagai Salah Satu Komponen Dalam Usaha Bela Negara Di Bidang Pencerdasan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1(2), 01–13.

Zanubiya, S. S. A., Afdhal, D. R., & Triadi, I. (2023). Perwujudan Upaya Penegakan Hukum Unggul Menjadi Ius Constituendum: Berkarakter Bela Negara dan Religiusitas. IBLAM Law Review, 3(3), 343–352.